



P E N E T A P A N

Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : **RIDWAN**;
Tempat Tanggal Lahir : Ciwandan, 09 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Lingkungan Kelelet RT. 08/04, Kelurahan Dringo,
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Serang tertanggal 21 Juli 2020 dengan Register Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pernohon adalah Bapak dari ANDRJ PRA TAMA sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.1.2010.008418 tanggal 13 Januari 2009, Akta kelahiran tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak dari Pernohon tersebut terdapat Kekeliruan/salah tulis nama Bapak/pemohon. Yakni dalam Akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis "RIDWAN GUNAWAN", sedang sebenarnya harus tertulis berdasarkan Akta Nikah "RIDWAN";

3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang 1 A berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Bapak berdasarkan Akta Nikah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.1.2010.008418 tanggal 31 Januari 2009 yang semula tertulis "RIDWAN GUNAWAN" dibetulkan menjadi "RIDWAN".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Banten sesuai domisili saat ini agar tercatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan ada perbaikan yaitu dari kata "ijazah" diganti dengan "Akta Nikah", sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Serang karena Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDRI PRATAMA**, yang semula nama ayahnya yaitu Pemohon bernama **RIDWAN GUNAWAN** menjadi **RIDWAN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.367280905790003 atas nama RIDWAN tertanggal 26-07-2018 (bukti P – 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3672015802860006 atas nama AHNI ADIYATI tertanggal 28-07-2018 (bukti P – 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3672082707090141 tertanggal 27-07-2018 atas nama kepala keluarga RIDWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon (bukti P – 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.58/14/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008 yang menerangkan pada tanggal 23 Maret 2008 telah menikah seorang laki-laki bernama RIDWAN dengan perempuan bernama AHNI ADIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang (bukti P – 4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3672.AL.I.2010.008418, tertanggal 30 Nopember 2010 yang menerangkan di Cilegon pada tanggal 13 Januari 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANDRI PRATAMA anak pertama dari pasangan suami istri RIDWAN dan AHNI ADIYATI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon (bukti P – 5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD MUHRIJI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AHNI ADIYATI;
- Bahwa dalam perkawinan dengan isterinya Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) anak laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bersama isteri dan kedua orang anaknya tinggal di Lingkungan Kelelet RT. 08/04, Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Prov. Banten;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari pasangan sami isteri KAMSIRI dengan FATHONAH;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yaitu anak laki-laki bernama ANDRI PRATAMA dan anak perempuan bernama ASKA;
- Bahwa saat Pemohon sekolah di SD Kelelet, Madrasah Tsanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah selanjutnya menikah dengan AHNI ADIYATI menggunakan nama sebenarnya yaitu RIDWAN;
- Bahwa pada saat Kartu Keluarga masih menyatu dengan Kartu Keluarga atas nama KASMIRI sebagai ayah kandungnya, Pemohon bernama RIDWAN, tidak ada penambahan GUNAWAN.
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk permohonan penetapan ganti nama Bapak kandung di dalam Akta Lahir anaknya yang bernama ANDRI PRATAMA, karena di dalam Akta Lahir tersebut terdapat kesalahan yaitu tertulis nama Bapak kandung yaitu RIDWAN GUNAWAN, seharusnya nama Bapak kandungnya yaitu RIDWAN.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang lainnya yang bernama ASKA tidak ada kesalahan, nama Bapak kandungnya sudah benar yaitu RIDWAN.
- Bahwa maksud perubahan nama Bapak kandung di dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang bernama ANDRI PRATAMA adalah agar tidak mengalami kesulitan jika mengurus administrasi anak kandungnya
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pertamanya tersebut adalah untuk keseragaman identitas dalam dokumen anaknya yang menyangkut nama orang tua;

2. Saksi MUTTAQIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi dimana saksi telah menikah dengan kakak kandung Pemohon yang bernama MUSLIAWATI Binti KASMIRI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Kelelet RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dengan isteri dan anaknya
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama RIDWAN tidak ada penambahan GUNAWAN di belakangnya dan sudah menikah dengan perempuan bernama AHNI ADIYATI seta telah dikaruniai anak sebanyak 2

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANDRI PRATAMA dan 1 (satu) anak perempuan bernama ASKA;

- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang diberi nama ANDRI PRATAMA telah mempunyai Akte Kelahiran, namun dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama ayah kandungnya yang seharusnya RIDWAN tertulis RIDWAN GUNAWAN;
- Bahwa di kampungnya Pemohon biasa dipanggil RIDWAN, bukan RIDWAN GUNAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak laki-laki pertamanya tersebut, yaitu dengan menghapus atau menghilangkan nama belakang Pemohon tersebut yakni dari nama RIDWAN GUNAWAN menjadi RIDWAN;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon merubah nama belakang Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk keseragaman agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen milik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon tentang alasan merubah nama belakang Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran anak pertamanya dari sebelumnya RIDWAN GUNAWAN menjadi RIDWAN sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDRI PRATAMA semula di dalam Akta tersebut Pemohon bernama RIDWAN GUNAWAN sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.1.2010.008418 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2010 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon ingin diganti menjadi RIDWAN;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon karena di dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama Pemohon, yaitu dalam Akta kelahiran tersebut tertulis "RIDWAN GUNAWAN", seharusnya nama Pemohon RIDWAN yang disesuaikan/diseragamkan dengan dokumen lainnya yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah.

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama di dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama ANDRI PRATAMA yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan diseragamkan dengan dokumen lainnya yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama Bapak yaitu Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pertamanya dengan menghilangkan atau menghapus nama belakang Pemohon yang sebelumnya bernama **Ridwan Gunawan** menjadi **Ridwan**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **1. AHMAD MUHRIJI** dan saksi **2. MUTTAQIN** oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya bernama AHNI ADIYATI pada tanggal 23 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang dengan nama RIDWAN;
- Bahwa saat bertempat tinggal di Cilegon hingga sekarang Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menggunakan nama RIDWAN;
- Bahwa dalam pergaulan bermasyarakat Pemohon dikenal bernama RIDWAN;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan isterinya bernama AHNI ADIYATI, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki diberi nama ANDRI PRATAMA lahir di Cilegon pada tanggal 13 Januari 2009 dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon ANDRI PRATAMA Nomor : 3672.AL.I.2010.008418, tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut tertulis nama Bapak atau Ayah RIDWAN GUNAWAN;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai nama belakang GUNAWAN akan tetapi hanya RIDWAN saja, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon sebagai Bapak atau Ayah anak laki-laki pertama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan cara menghilangkan atau menghapus nama belakang Pemohon tersebut dari semula bernama RIDWAN GUNAWAN menjadi RIDWAN;
- Bahwa alasan Pemohon menghilangkan nama belakang Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk keseragaman dalam semua dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bernama RIDWAN GUNAWAN yang kemudian akan dirubah menjadi bernama RIDWAN pada dasarnya adalah orang yang sama dan merupakan Bapak atau Ayah kandung dari ANDRI PRATAMA yang lahir di Cilegon pada tanggal 13 Januari 2009 dan ibu bernama AHNI ADIYATI;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon” dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**” dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada **Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan didalam persidangan, bahwa Nama Pemohon sebagai Bapak atau Ayah kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama ANDRI PRATAMA semula bernama RIDWAN GUNAWAN hendak diubah namanya menjadi RIDWAN, maka supaya perubahan nama tersebut bisa dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Serang yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa Pemohon RIDWAN hendak merubah namanya sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Anak laki-laki pertamanya yang bernama ANDRI PRATAMA dengan alasan agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari yang dapat menyulitkan anak Pemohon tersebut dan dimana perubahan itu dilakukan dengan cara menghilangkan atau menghapus nama belakang Pemohon dari RIDWAN GUNAWAN menjadi RIDWAN, sehingga agar perubahan nama tersebut bisa dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat dimana Pemohon berdomisili dan sesuai bukti (P – 1, P – 2 dan P – 3) ternyata Pemohon bersama isteri dan anak-anaknya bertempat tinggal di Kota Cilegon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Serang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti namanya meskipun terlihat sangat sederhana namun mempunyai pengaruh atau akan menimbulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan hukum bagi anak pertama Pemohon tersebut dimasa mendatang, karena nama belakang Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dimiliki anak Pemohon dapat memicu terjadinya permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan dari Pemohon termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Serang dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3672.AL.I.2010.008418, tertanggal 30 Nopember 2010 atas nama ANDRI PRATAMA anak laki-laki pertama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang semula bernama **RIDWAN GUNAWAN** menjadi **RIDWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk dicatat dan didaftarkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2020** oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang yang ditunjuk, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- PNBP -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 128/Pdt.P/2020/PN.Srg